



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mira Binti Mujian, tempat dan tanggal lahir Handil Maluka, 09 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bali Rejo RT.017 RW. 006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari sebagai Penggugat.

melawan

Samsul Mu'arif Bin Haryono, tempat dan tanggal lahir Jepara, 14 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA BANJARBARU sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 670/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh



Tambang Ulang Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/002/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpindah dan yang terakhir bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kemudian pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;

c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan lagi-lagi Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan orang menagih hutang tersebut sampai ketempat orangtua Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa diusir oleh Tergugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh



7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Penggugat dan mohon diceraikan saja;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Penggugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan, dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pembuktian Penggugat



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1 **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Tambang Ulang, 12 Desember 1974, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Ayah kandung Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian pisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat



- Bahwa Tergugat sering berpacaran dengan perempuan-perempuan lain.
- Bahwa Para pihak selama menikah belum memiliki anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2.2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Maluen, 30 November 1987, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di RT.004, RW. 002, Desa Handil Maluka, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian pisah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri
- Bahwa selama perkawinan ini Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering berpacaran dengan perempuan-perempuan lain.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh



- Bahwa Para pihak selama menikah belum memiliki anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dalam duduk perkara diatas dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh



berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh



menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis belum dikarunia anak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk



dirinya sendiri dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 670/Pdt.G.2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13